

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
RUTH SITTA PARAPAT  
NIM :50 2015 353**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi :**                    **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU  
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009**


**Nama**                                    **: Ruth Sitta Parapat**  
**NIM**                                     **: 50 2015 353**  
**Program Studi**                    **: Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan**         **: Hukum Pidana**

**Pembimbing**  
**Reny Okpirianti, SH., M.Hum.** (  )

**Palembang,                    2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua**                                    **: Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.** (  )

**Anggota**                                **: 1. H. Samsulhadi, SH., MH.** (  )

**2. Heni Marlina, SH., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**Dr. Hj. SRI SUATMANTI, SH., M.Hum**  
**NBD/NIDN: 6791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUTH SITTA PARAPAT

NIM : 502015353

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palem bang, Januari 2019



RUTH SITTA PARAPAT

## KATA PENGANTAR

**Asslamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”***

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

RUTH SITTA PARAPAT

## **MOTTO**

*“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”.*

(QS: An-Nisa’:112)

**Ku Persembahkan kepada :**

- ~ Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN**  
**TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**OLEH**  
**RUTH SITTA PARAPAT**

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diberikan hukuman sebagai balasan yang telah dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2009, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : (a) Sanksi pidana rokok, yang dijelaskan dalam Pasal 272 sampai dengan 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu: pidana kurungan, dan pidana denda. (b) sanksi pidana tambahan, yang dijelaskan dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pencabutan hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah (a) faktor internal, yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, (b) faktor eksternal adalah: pergaulan atau lingkungan, kurangnya pengawasan, ketidakpuasan terhadap hukuman yang diterapkan.

Kata kunci : Sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                      | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                             | ii      |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....                          | iii     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                                     | v       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                      | vii     |
| ABSTRAK .....  | viii    |
| DAFTAR ISI .....   | ix      |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                              |         |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1       |
| B. Permasalahan .....                                    | 5       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....                        | 6       |
| D. Kerangka Pemikiran .....                              | 6       |
| E. Metode Penelitian .....                               | 7       |
| F. Sistematika Penulisan .....                           | 9       |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>                        |         |
| A. Pengertian Lalu Lintas .....                          | 11      |
| B. Lalu Intas yang Tertib Aman dan Lancar .....          | 12      |
| C. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas ..... | 18      |



|  |    |
|--|----|
| D. Penggunaan Jalan yang Benar Berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....  | 26 |
| <b>BAB III    PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 .....               | 29 |
| B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelaku Dapat Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ..... | 36 |
| <b>BAB IV    PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 40 |
| B. Saran .....   | 41 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan beberapa kemajuan di berbagai bidang, seperti diciptakannya berbagai macam kendaraan yang berfungsi sebagai salah satu alat transportasi manusia yang berguna untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari.

Kendaraan sebagai alat transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendukung, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

Menyadari pentingnya peranan kendaraan sebagai suatu alat transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dalam berlalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman dan tertib.

Jalan raya merupakan tempat orang-orang untuk menuju suatu tujuan yang disebabkan oleh berbagai macam kepentingan, dengan menggunakan berbagai macam kendaraan atau berjalan kaki. Pengguna jalan raya seringkali tidak memperhatikan berbagai macam bentuk larangan yang ada di jalan raya, sehingga terjadilah suatu pelanggaran dalam berlalu lintas yang dapat membahayakan si pengguna jalan sendiri.

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, maka lalu lintas mempunyai arti yang luas. dalam kenyataannya ada lalu lintas di darat, di air, di udara dan sebagainya. Semua aktifitas yang membutuhkan gerak pindah manusia untuk mencapai suatu maksud dalam memenuhi kebutuhannya, dapat digolongkan sebagai lalu lintas.

Namun demikian lalu lintas yang dimaksud di sini hanya terbatas pada lalu lintas di darat. Lalu lintas di darat dilakukan dengan berjalan kaki, juga dilakukan dengan menggunakan alat transportasi. Di dalam kenyataannya, penambahan alat transportasi tidak sebanding dengan luas jalan yang tersedia.

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah: “bolak balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.”<sup>1</sup>

Jadi lalu lintas mempunyai kesibukan. Sebab di dalam lalu lintas orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta memenuhi suatu janji. Dalam hal ini aturan lalu lintas bermaksud untuk menjaga agar hilir mudik itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya Djunaidi Maskat memberikan defenisi lalu lintas sebagai berikut: “lalu lintas adalah: pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan

---

<sup>1</sup>M. Adrian A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hlm. 26

raya”.<sup>2</sup> Pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan adalah merupakan yang dikendalikan seseorang dengan keadaan akal sehat.

Orang yang kurang sehat akalnya mengendalikan kendaraannya di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain, demikian juga hewan di jalan yang tanpa dikendalikan oleh seorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain pula.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran tidak membawa SIM, STNK, serta tidak memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Handoko lebih lanjut menjelaskan bahwa jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki STNK
2. Tidak memiliki SIM
3. Kurang lengkapnya kendaraan bermotor, seperti tidak memiliki kaca spion
4. Lampu penerangan yang rusak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Djunaidi Maskat.H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998, hlm. 3

<sup>3</sup>Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, 1991, hlm. 17

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah,
2. Mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi,
3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri,
4. Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG),
5. Menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan,
6. Tidak memakai spion, klakson,
7. Tidak memasang lampu utama dan lampu sen (penunjuk arah),
8. Tidak memakai helm standar nasional Indonesia (SNI),
9. tidak menyalakan lampupada siang hari,
10. melaju dengan kecepatan di luar yang sudah ditentukan,
11. Tidak memberikan isyarat lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok dan berbalik arah,
12. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka,
13. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas,
14. Melakukan kegiatan lain pada saat mengemudi yang mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya,
15. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi,
16. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar yang dikawal oleh petugas Polri,
17. Kebut-kebutan di jalan raya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua tidak hanya sebatas surat-menyurat kendaraan saja, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu yang bersangkutan dengan kendaraan roda dua itu sendiri, seperti kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG), tidak menyalakan lampu pada siang

---

<sup>4</sup>Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia, hlm. 25

hari, tidak menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan bagi pengendara lain, tidak melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka, mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah dibunyikan dan juga termasuk aturan seperti tidak melakukan kebut-kebutan di jalan raya oleh si pengendara.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diberikan hukuman sebagai balasan yang telah dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>5</sup>
2. Sanksi pidana adalah: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya peradilan.<sup>6</sup>
3. Lalu lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. (Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2009).

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

---

<sup>5</sup>Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

<sup>6</sup>[www. Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pisana-menurut-ahli.html](http://www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pisana-menurut-ahli.html), diakses tanggal 12 Oktober 2018



### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib, aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, pengguna jalan yang benar berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga mengenai faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia
- Djoko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Djunaidi Maskat H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilju, Demak, 1991
- M. Adriam A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni Bandung, 1982
- , *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989
- , *Suatu Tinjauan Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991

**Peraturan Perundang-undang:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Internet:**

[www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html](http://www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html), diakses tanggal 12 Oktober 2018